



**PENGADILAN NEGERI LUMAJANG KELAS IB**

**Jl.Jend. Gatot Suroto No.74 Lumajang**

Nomor : 2/Pid.C/2023/PN Lmj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Jum'at , tanggal 27 Januari 2023, dalam perkara:

Nama lengkap : Lasminda Binti Jumadi (alm);  
Tempat lahir : Lumajang;  
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 14 November 1970;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.006/RW.002, Ds. Nogosari, Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Susunan persidangan :  
FAISAL AHSAN, S.H., M.H.....H a k i m;  
DJATIMIN, S.H., .....Panitera Pengganti

Hakim Pengadilan Negeri Lumajang membaca berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik dari Polres Lumajang Nomor: B/181/1/RES.1.7/2023, tertanggal 26 Januari 2023;

Terdakwa mengakui dakwaan tersebut:

- Keterangan Saksi Moch. Galih Adi P dan Saksi Iwan Wahyudi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, sekira pukul 10.00 Wib, di lokasi Ds. Besuk, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang, telah terjadi tindak pidana ringan yaitu pelacuran/psk yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas. Pada saat terdakwa sedang

Hal 1 dari 3 Catatan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Lmj.



menunggu pelanggan/tamu yang akan mengajak kencan/tidur dan terdakwa dalam melakukan pekerjaan tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

(Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi -saksi tersebut);

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Lasmina Binti Jumadi (alm) tersebut;

Membaca surat catatan dakwaan :

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Moch. Galih Adi P dan Saksi Iwan Wahyudi yang keterangannya satu dan lainnya bersesuaian dengan didukung keterangan Terdakwa sehingga terungkap fakta bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran pelacuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962, sehingga Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya “pelacuran”, sehingga harus dipidana;

Mengingat pasal 2 dan pasal 11 Perda TK.II Kab.Lumajang Nomor 22 tahun 1962 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa terdakwa Lasmina Binti Jumadi (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pelacuran”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim,

Hal 2 dari 3 Catatan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Lmj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000.00 (seribu rupiah);

Demikian catatan persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Djatimin, S.H

Faisal Ahsan, S.H., M.H.